

## Persepsi Peserta Asuransi PT. Takaful Umum Mengenai Asuransi Wajib Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor

Erizal<sup>1\*)</sup>, Robidi<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup> Program S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

<sup>\*)</sup>Correspondence Author: [erizalzal@yahoo.co.id](mailto:erizalzal@yahoo.co.id), Jakarta, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2531>

### Abstrak

Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi peserta asuransi PT. Takaful Umum terhadap Asuransi Wajib Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor. Asuransi Wajib Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor berfungsi menciptakan efek jera bagi penyebab kecelakaan dan jaminan ketersediaan dana ganti rugi bagi korban dan tertanggung. Skema ini dapat menurunkan jumlah kecelakaan maupun fatalitas dan korban kecelakaan, sebagaimana ditunjukkan dari adanya penurunan klaim korban kecelakaan jalan. Penelitian menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada peserta PT. Takaful Umum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai tujuan asuransi TJH cukup baik, namun sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam prosedur klaim dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Kurangnya sosialisasi dari penyedia asuransi menyebabkan rendahnya pemahaman peserta terhadap manfaat asuransi TJH. Selain itu, meskipun pendekatan Syariah dianggap lebih transparan, masih terdapat kekhawatiran mengenai pengelolaan dana premi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi melalui berbagai media informasi, penyederhanaan prosedur klaim, serta transparansi dalam pengelolaan dana untuk meningkatkan kepercayaan peserta. Selain itu, penerapan skema premi yang fleksibel berdasarkan risiko dan riwayat klaim dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran premi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan asuransi dan regulator dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk implementasi Asuransi Wajib TJH di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Asuransi Kendaraan Bermotor, Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, Keselamatan Jalan

### Abstract

*Increased motor vehicle ownership increases the risk of traffic accidents. This research aims to analyze the perceptions of PT insurance participants. General Takaful for Compulsory Legal Liability Insurance (TJH) for Motorized Vehicle Third Parties. Compulsory Legal Liability Insurance (TJH) for Third Party Motor Vehicles functions to create a deterrent effect for the causes of accidents and guarantee the availability of compensation funds for victims and the insured. This scheme can reduce the number of accidents as well as fatalities and accident victims, as shown by the decrease in claims from road accident victims. The research used a survey method with a qualitative approach through in-depth interviews with PT participants. General Takaful. The research results show that participants' understanding of the objectives of TJH insurance is quite good, but the majority still experience difficulties in claim procedures and a lack of transparency in fund management. Lack of socialization from insurance providers causes participants' low understanding of the benefits of TJH insurance. In addition, although the Sharia approach is considered more transparent, there are still concerns regarding the management of premium funds. This research suggests the need to increase outreach through various information media, simplify claims procedures, and transparency in fund management to increase participant trust. In addition, implementing a flexible premium scheme based on risk and claims history can improve premium payment compliance. The results of this research provide insight for insurance companies and regulators in developing more effective strategies for implementing TJH Mandatory Insurance in the future.*

**Keywords:** Motor Vehicle Insurance, Third Party Liability, Road Safety

## **PENDAHULUAN**

Sistem perlindungan finansial bagi pihak yang terdampak kecelakaan kendaraan bermotor menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu mekanisme yang diterapkan untuk memberikan jaminan ganti rugi bagi korban kecelakaan adalah Asuransi Wajib Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor. Asuransi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor memiliki perlindungan yang dapat digunakan untuk menanggung kerugian pihak ketiga akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan mereka. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan asuransi wajib ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor, yang mewajibkan setiap pemilik kendaraan untuk memiliki perlindungan asuransi ini.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi Asuransi Wajib TJH Pihak Ketiga masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama dalam penerapan kebijakan ini meliputi rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat perlindungan asuransi, kurangnya sosialisasi dari pihak penyedia asuransi, serta masih adanya anggapan bahwa premi asuransi merupakan beban tambahan bagi pemilik kendaraan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan prosedur klaim juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini (Handayani, 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi peserta terhadap Asuransi Wajib TJH menjadi penting untuk memahami sejauh mana pemilik kendaraan menerima dan memahami kebijakan ini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam industri asuransi syariah, PT Takaful Umum merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan Asuransi Wajib TJH Pihak Ketiga. Berbeda dengan skema konvensional, sistem asuransi syariah memiliki mekanisme pengelolaan dana yang berbasis prinsip tolong-menolong dan bagi hasil. Oleh karena itu, persepsi peserta terhadap Asuransi Wajib TJH dalam sistem asuransi syariah menjadi faktor yang perlu dikaji lebih lanjut guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi peserta PT Takaful Umum terhadap Asuransi Wajib TJH, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap program ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) Bagaimana persepsi peserta PT Takaful Umum terhadap

Asuransi Wajib TJH Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor? (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penerimaan peserta terhadap program ini? (3) Hambatan apa saja yang dihadapi peserta dalam memahami dan memanfaatkan Asuransi Wajib TJH? (4) Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Asuransi Wajib TJH bagi peserta PT Takaful Umum? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi peserta PT Takaful Umum terhadap Asuransi Wajib TJH Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan peserta, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas implementasi program ini di masa mendatang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai persepsi peserta terhadap produk asuransi kendaraan bermotor dan efektivitas kebijakan asuransi wajib. Kasmir (2021) menyatakan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya minat terhadap asuransi kendaraan. Penelitian oleh Arifin & Setiawan (2022) menemukan bahwa faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan kepercayaan terhadap penyedia asuransi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan peserta terhadap program asuransi wajib. Sementara itu, Fadilah (2022) menyoroti bahwa transparansi dalam pengelolaan dana serta kemudahan prosedur klaim menjadi faktor kunci dalam meningkatkan tingkat kepuasan peserta asuransi wajib.

Selain itu, dalam konteks regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menetapkan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki asuransi TJH pihak ketiga guna menjamin perlindungan bagi korban kecelakaan. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk dalam hal kepatuhan masyarakat, ketersediaan layanan klaim yang cepat, serta efektivitas pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait efektivitas implementasi Asuransi Wajib TJH serta faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam sistem asuransi syariah.

Dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana persepsi peserta terhadap Asuransi Wajib TJH di PT Takaful Umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi ini, serta membantu perusahaan asuransi dalam menyusun strategi untuk meningkatkan tingkat penerimaan peserta. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi regulator dan pemangku kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif guna memastikan bahwa program

Asuransi Wajib TJH Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami persepsi peserta PT Takaful Umum terhadap Asuransi Wajib Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor melalui wawancara mendalam dengan para informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait.

Penelitian ini dilakukan di PT Takaful Umum, Jakarta, dengan waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari September 2024 hingga Januari 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Takaful Umum yang memiliki keterlibatan dalam aspek operasional dan strategis terkait dengan topik penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 5 orang informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih adalah individu yang memiliki pengalaman dan pemahaman terkait implementasi Asuransi Wajib TJH, sehingga dapat memberikan data yang lebih mendalam dan akurat. Namun, dari total 5 informan, hanya 4 orang yang memberikan tanggapan dan mengisi kuesioner, sedangkan 1 orang lainnya tidak memberikan tanggapan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara alami dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) Wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam penyelenggaraan Asuransi Wajib TJH, (2) Kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengetahui persepsi peserta mengenai implementasi asuransi ini, serta (3) Dokumentasi yang meliputi regulasi terkait, laporan tahunan PT Takaful Umum, dan literatur yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner dirangkum, dipilih, dan difokuskan pada aspek-aspek penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan akan disaring, sementara data utama akan dikategorikan berdasarkan tema dan pola tertentu. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk kutipan langsung dari wawancara, tabel ringkasan hasil

wawancara, serta analisis tematik berdasarkan pola jawaban informan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan setelah data dianalisis dan dibandingkan dengan teori dalam kajian pustaka untuk melihat kesesuaian antara temuan penelitian dan teori yang ada.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi peserta PT Takaful Umum terhadap Asuransi Wajib TJH Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor, serta memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan asuransi dan regulator dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai persepsi peserta PT Takaful Umum terhadap Asuransi Wajib Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan analisis kualitatif terhadap tanggapan informan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman peserta, manfaat yang dirasakan, kendala dalam implementasi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program asuransi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 informan yang memiliki pengalaman langsung dalam penggunaan atau pengelolaan Asuransi Wajib TJH Pihak Ketiga, ditemukan bahwa pemahaman peserta mengenai konsep dasar dan tujuan asuransi ini cukup baik. Sebagian besar informan menyadari bahwa asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan finansial kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Namun, masih terdapat beberapa peserta yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme klaim dan hak serta kewajiban mereka sebagai pemegang polis. Salah satu informan menyatakan, "Saya mengetahui adanya kewajiban membayar asuransi ini setiap tahun, tetapi saya tidak tahu secara detail bagaimana cara mengajukan klaim jika terjadi kecelakaan."

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa masih terdapat kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan manfaat Asuransi Wajib TJH, baik dari pihak asuransi maupun regulator. Informasi mengenai keberadaan dan fungsi asuransi ini sering kali baru diketahui peserta ketika mereka mengalami kecelakaan atau saat melakukan perpanjangan STNK. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum merata dan masih banyak peserta yang tidak sepenuhnya memahami manfaat yang bisa mereka peroleh dari program ini. Salah satu

informan menyebutkan, "Sosialisasi masih kurang, seharusnya ada lebih banyak informasi yang diberikan kepada pemilik kendaraan sejak awal mereka memiliki polis."

Selain itu, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan peserta terhadap perusahaan asuransi cukup bervariasi. Beberapa peserta merasa percaya terhadap layanan PT Takaful Umum, terutama karena pendekatan syariah yang diusung, yang mereka anggap lebih transparan dalam pengelolaan dana. Namun, beberapa peserta lain masih mempertanyakan sejauh mana perusahaan asuransi bertanggung jawab dalam memastikan klaim diproses dengan cepat dan adil. Salah satu informan menyatakan, "Saya percaya dengan sistem syariah karena lebih transparan, tetapi saya masih ingin tahu lebih banyak mengenai bagaimana dana premi dikelola dan sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada peserta."

Kemudahan prosedur klaim menjadi salah satu aspek utama yang mempengaruhi persepsi peserta terhadap Asuransi Wajib TJH. Dari wawancara, ditemukan bahwa meskipun prosedur klaim telah ditetapkan, masih ada beberapa hambatan yang dirasakan peserta dalam prosesnya. Salah satu informan menyatakan bahwa "Klaim bisa diproses dengan cepat jika dokumen lengkap, tetapi sering kali peserta tidak tahu dokumen apa saja yang harus disiapkan, sehingga prosesnya menjadi lebih lama." Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme klaim sudah ada, peserta masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, yang pada akhirnya memperpanjang waktu pemrosesan klaim.

Beberapa peserta juga merasa bahwa proses klaim masih terlalu birokratis, terutama terkait dengan verifikasi dokumen dan persetujuan dari pihak asuransi. Salah satu informan mengungkapkan, "Saya pernah mencoba mengajukan klaim, tetapi ada banyak dokumen yang harus disiapkan, dan saya harus bolak-balik untuk melengkapinya. Jika prosedur ini bisa disederhanakan, akan lebih baik." Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan prosedur klaim, baik dalam hal jumlah dokumen yang diperlukan maupun mekanisme verifikasi.

Selain aspek prosedural, transparansi pengelolaan dana asuransi juga menjadi perhatian utama peserta. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi yang cukup jelas mengenai bagaimana dana premi yang mereka bayarkan digunakan oleh perusahaan asuransi. Salah satu peserta menyampaikan, "Setiap tahun saya membayar premi, tetapi saya tidak tahu bagaimana dana ini dikelola atau apakah benar-benar digunakan untuk membayar klaim." Kekhawatiran ini mengindikasikan bahwa

perusahaan asuransi perlu lebih aktif dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana klaim dan mekanisme pengelolaan premi untuk meningkatkan kepercayaan peserta.

Terkait dengan struktur premi, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian peserta merasa bahwa besaran premi yang mereka bayarkan masih dalam batas wajar, tetapi ada juga yang menganggap bahwa premi bisa lebih fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat risiko kendaraan. Salah satu informan mengusulkan adanya diskon atau insentif bagi peserta yang memiliki rekam jejak berkendara yang baik, sehingga premi yang mereka bayarkan lebih sesuai dengan profil risiko masing-masing peserta. Seorang informan menyatakan, "Jika premi bisa disesuaikan berdasarkan riwayat klaim atau keamanan berkendara, mungkin lebih banyak orang akan tertarik untuk mengikuti asuransi ini dengan kesadaran penuh."

Dari hasil analisis wawancara, ditemukan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas Asuransi Wajib TJJH Pihak Ketiga, antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur klaim melalui berbagai media informasi, termasuk brosur, media sosial, dan seminar edukasi bagi pemilik kendaraan.
2. Menyederhanakan prosedur klaim dengan mengurangi dokumen yang harus disiapkan serta mempercepat proses verifikasi agar peserta lebih mudah dalam mengajukan klaim.
3. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, misalnya melalui laporan tahunan yang dapat diakses oleh peserta, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana dana asuransi dikelola dan digunakan.
4. Menyusun skema premi yang lebih fleksibel berdasarkan tingkat risiko dan riwayat klaim peserta, sehingga lebih adil dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran premi asuransi wajib.
5. Memperkuat layanan pelanggan dan sistem pengaduan, agar peserta yang mengalami kendala dalam klaim atau memiliki pertanyaan mengenai asuransi dapat memperoleh jawaban yang cepat dan memadai.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Asuransi Wajib TJJH Pihak Ketiga memiliki manfaat yang signifikan bagi peserta dan masyarakat luas, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman peserta, kemudahan klaim, transparansi pengelolaan dana, dan skema premi yang lebih fleksibel. Dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan penerimaan peserta terhadap program ini dapat meningkat,

sehingga implementasi Asuransi Wajib TJH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai asuransi wajib Tanggung Jawab Hukum (TJH) pihak ketiga pada kendaraan bermotor, persepsi peserta asuransi PT. Takaful Umum menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pentingnya Asuransi Wajib TJH:

Para peserta asuransi sepakat bahwa asuransi TJH memberikan perlindungan finansial dan hukum, baik bagi pemilik kendaraan maupun pihak ketiga yang terdampak kecelakaan. Program ini dinilai sebagai langkah positif yang mendukung stabilitas ekonomi, perlindungan masyarakat, dan pertumbuhan industri asuransi.

### 2. Hambatan dalam Implementasi:

Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat asuransi, kurangnya kepercayaan terhadap industri asuransi, serta persepsi negatif terkait tambahan biaya premi. Kurangnya sosialisasi juga menjadi kendala dalam pemahaman masyarakat terhadap asuransi TJH.

### 3. Penerapan yang Ideal:

Asuransi TJH wajib dapat diterapkan secara efektif jika diiringi dengan aturan yang jelas, transparansi dalam pengelolaan, serta sistem klaim yang mudah, cepat, dan efisien. Pengintegrasian asuransi TJH dengan perpanjangan STNK dianggap sebagai solusi praktis untuk memastikan kepatuhan masyarakat.

### 4. Peran Teknologi Informasi:

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung sosialisasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mempermudah layanan klaim. Penggunaan media sosial dan platform digital dinilai strategis untuk memperluas jangkauan informasi.

### 5. Peran Pemerintah dan Industri:

Pemerintah diharapkan mengeluarkan regulasi yang mendukung pelaksanaan asuransi wajib TJH, serta memastikan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan asuransi untuk menjaga keadilan, kompetisi sehat, dan layanan yang berkualitas.

## **REFERENSI**

- Abbas Salim, (1991) Dasar-Dasar Asuransi, Cetakan 2, Jakarta: CV.Rajawali
- Abdulkadir, Muhammad (1994) Pokok-Pokok Hukum Pertanggung. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir, Muhammad.(2006) Hukum Asuransi Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Ayat, S., & Robidi. (2014). Pengantar Hukum Asuransi. Jakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Arus Akbar dan Wirawan, (2016) Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta, Salemba Empat
- Darmawi,Herman. (2002). Manajemen Asuransi. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Euis Winarsih, (2019) Analisis Yuridis Fungsi Asuransi Pada Lemaga Pembiayaan Ekspor, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
- Husain Syahatah, (2006) Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah, Jakarta Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)
- Mhd. Wahyu Efendi (2018), Persepsi masyarakat tentang Citra Pemerintah Kota Medan melalui Medsos, Medan, Universitas Medan Area
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- Subekti, (1995) Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta Cetakan 27, Intermedia
- Sulistiowati (2021), Pengaturan Asuransi Kecelakaan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- Undang-undang No.4 Tahun 2023 Tentang pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Beberapa web